



PUTUSAN

Nomor 126/Pid.B/2020/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Anci Kusandra Alias Anci Bin Rajamuddin;
2. Tempat lahir : Bantaeng;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/6 Mei 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Tamalangnge, Jalan Dr. Ratulangi, Kel. Lembang, Kec. Bantaeng, Kab. Bantaeng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Hendra Kurniawan Alias Sangkala Bin Rajamuddin;
2. Tempat lahir : Bantaeng;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/25 September 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Tamalangnge, Jalan Dr. Ratulangi, Kel. Lembang, Kec. Bantaeng, Kab. Bantaeng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Jumharis Alias Haris Bin Rajamuddin;
2. Tempat lahir : Bantaeng;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/12 Maret 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Tamalange, Jalan Dr. Ratulangi, Kel.

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembang, Kec. Bantaeng, Kab. Bantaeng;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 September 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Suardi, Sunanta Rahmat, S.H., Akmal Efendi, S.H., dan Sulhad, bertempat di Jalan Dr. Ratulangi, Ruko Stadion Mini Lamalaka No. 7, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 27/Sr.Pid.Pdtr./SK/11/2020/PN-Ban tanggal 16 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 126/Pid.B/2020/PN Ban tanggal 11 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.B/2020/PN Ban tanggal 11 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Anci Kusandra Alias Anci Bin Rajamuddin, Terdakwa II Hendra Kurniawan Alias Sangkala Bin Rajamuddin dan Terdakwa III Jumharis Alias Haris Bin Rajamuddin terbukti bersalah “melakukan tindak pidana kekerasan terhadap orang yang dilakukan secara bersama-sama” Sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Anci Kusandra Alias Anci Bin Rajamuddin, Terdakwa II Hendra Kurniawan Alias Sangkala Bin Rajamuddin dan Terdakwa III Jumharis Alias Haris Bin Rajamuddin masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangkan seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Anci Kusandra Alias Anci Bin Rajamuddin bersama-sama dengan Terdakwa II Hendra Kurniawan Alias Sangkala Bin Rajamuddin dan Terdakwa III Jumharis Alias Haris Bin Rajamuddin pada hari Senin tanggal 07 September 2020, sekitar pukul 23.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain yang masih pada tahun 2020, bertempat di Kampung Tamalangge, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa bermula pada waktu dan tempat tersebut di atas, saat Saksi Abd. Rahmad Hadi mendengar keributan di depan rumahnya dan menuju sumber keributan tersebut Saksi Abd. Rahmad Hadi bertemu Terdakwa II yang mengatakan "ngewako (melawanko)" tiba-tiba datang Terdakwa I yang langsung memukul Saksi Abd. Rahmad Hadi dan mengenai bagian pipi kemudian Terdakwa II memukul Saksi Abd. Rahmad Hadi yang mengenai bagian mata melihat kejadian tersebut Saksi Leni datang dan melindungi Saksi Abd. Rahmad Hadi namun Saksi Leni dipukul oleh Terdakwa II yang mengenai pipi kemudian Terdakwa I juga memukul Saksi Leni yang mengenai bagian sikut, dari arah belakang Saksi Abd. Rahmad Hadi Terdakwa III memukul Saksi Abd. Rahmad Hadi pada bagian pinggang sebelah kanan;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari RSUD Prof. Dr. H.M. Anwar Makkatutu Nomor: 70/RSU-BTG/IX/05/2020 dan Nomor: 71/RSU-BTG/IX/05/2020 masing-masing tertanggal 23 September 2020 menyatakan telah memeriksa penderita atas nama Abd. Rahman Hading Bin Hading dengan hasil pemeriksaan tampak benjol pada pipi kanan, tampak merah pada mata kiri dan luka lecet pada pinggang kanan. pada penderita atas nama Leni Binti Ambo Tuo dengan hasil pemeriksaan tampak benjol pada pipi kiri dan luka lecet pada siku kanan. Dengan kesimpulan keadaan tersebut di atas disebabkan oleh trauma tumpul.

Perbuatan Terdakwa I Anci Kusandra Alias Anci Bin Rajamuddin bersama-sama dengan Terdakwa II Hendra Kurniawan Alias Sangkala Bin Rajamuddin dan Terdakwa III Jumharis Alias Haris Bin Rajamuddin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abd. Rahman Hadi Bin Hading dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah memukul Saksi dan Saksi Leni Binti Ambo Tuwo;
 - Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada tanggal 7 September 2020 sekitar pukul 23.30 WITA di Kampung Tamalangge, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN Ban



- Bahwa kronologi pemukulan tersebut bermula ketika Saksi mendengar adanya keributan di dekat rumah Saksi, yang mana selanjutnya Saksi menghampiri sumber keributan tersebut. Bahwa selanjutnya Saksi Leni Binti Ambo Tuwo menegur Terdakwa 2 yang sebelumnya menendang Saksi Andi Febriansyah Bin Andi Sofyan Hakim, dan kemudian Saksi hendak mengajak Saksi Leni Binti Ambo Tuwo untuk masuk ke rumah. Setelah itu tidak lama berselang Terdakwa 1 datang dan langsung memukul Saksi dengan menggunakan kepalan tangan pada pipi sebelah kiri Saksi sebanyak beberapa kali, dan selanjutnya Terdakwa 2 juga memukul Saksi beberapa kali pada bagian mata sebelah kanan Saksi, dan dilanjutkan Terdakwa 3 memukul Saksi pada bagian pinggang sebelah kanan sebanyak satu kali;
 - Bahwa selain itu pada saat hendak melerai, Saksi Leni Binti Ambo Tuwo juga dipukul oleh Terdakwa 1 pada bagian siku sebelah kanan sebanyak satu kali dan Terdakwa 2 pada bagian pipi sebelah kiri sebanyak satu kali;
 - Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan pada saat Para Terdakwa memukul Saksi;
 - Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Saksi mengalami luka pada bagian pipi sebelah kanan, mata sebelah kiri, dan pinggang sebelah kanan, sedangkan Saksi Leni Binti Ambo Tuwo mengalami luka pada pipi sebelah kiri dan siku sebelah kanan;
 - Bahwa atas pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Saksi tidak dapat menjalankan aktivitas seperti biasanya selama kurang lebih satu minggu;
 - Bahwa yang melihat kejadian pemukulan tersebut adalah Saksi Andi Febriansyah Bin Sofyan Hakim dan Saksi Nurul Anita At Bin Abd. Rahman Hadi;
 - Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi di jalan setapak di dekat rumah Saksi, yang mana jalan tersebut dapat dilewati oleh orang;
 - Bahwa atas kejadian pemukulan tersebut Para Terdakwa dan Para Saksi telah berdamai;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;
2. Leni Binti Ambo Tuwo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan untuk memberikan kesaksian sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada Saksi dan Saksi Abd. Rahman Hadi Bin Hading;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada tanggal 7 September 2020 sekitar pukul 23.30 WITA di Kampung Tamalangnge, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa pada awalnya Saksi menegur Terdakwa 2 karena Terdakwa 2 menendang anak Saksi yaitu Saksi Andi Febriansyah Bin Andi Sofyan Hakim, yang mana sempat terjadi adu mulut dan selanjutnya datang Saksi Abd. Rahman Hadi Bin Hading;
 - Bahwa kemudian datang Terdakwa 1 yang langsung memukul Saksi Abd. Rahman Hadi Bin Hading pada pipi sebelah kiri sebanyak beberapa kali, dilanjutkan Terdakwa 2 memukul pada bagian mata sebelah kanan sebanyak beberapa kali, dan selanjutnya saat Saksi mencoba untuk meleraikan, Saksi terkena pukulan Terdakwa 1 pada bagian siku sebelah kanan sebanyak satu kali dan Terdakwa 2 juga memukul Saksi pada bagian pipi sebelah kiri sebanyak satu kali. Kemudian datang Terdakwa 3 yang langsung memukul Saksi Abd. Rahman Hadi Bin Hading pada bagian pinggang sebelah kanan sebanyak satu kali;
 - Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Saksi mengalami luka pada pipi sebelah kiri dan siku sebelah kanan, sedangkan Saksi Abd. Rahman Hadi Bin Hading mengalami luka pada bagian pipi sebelah kanan, mata sebelah kiri, dan pinggang sebelah kanan;
 - Bahwa pada saat Para Terdakwa memukul Saksi, Saksi dan Saksi Abd. Rahman Hadi Bin Hading tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa, Saksi tidak dapat menjalankan aktivitas seperti biasanya selama dua bulan;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi di jalan setapak, yang mana dapat dilewati oleh orang banyak;
 - Bahwa atas kejadian tersebut Saksi dan Para Terdakwa telah berdamai;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;
3. Andi Febriansyah Bin Andi Sofyan Hakim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan untuk memberikan kesaksian sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah memukul Saksi Abd. Rahman Hadi Bin Hading dan Saksi Leni Binti Ambo Tuwo;
 - Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada tanggal 7 September 2020 sekitar pukul 23.30 WITA di Kampung Tamalangnge, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi ditendang oleh Terdakwa 2 pada bagian pantat dan kaki Saksi, yang mana mengetahui hal tersebut, kemudian Saksi Leni Binti Ambo Tuwo menegur Terdakwa 2;
 - Bahwa selanjutnya datang Saksi Abd. Rahman Hadi Bin Hading, dan tidak lama berselang datang Terdakwa 1 yang langsung memukul Saksi Abd. Rahman Hadi Bin Hading pada pipi sebelah kiri sebanyak beberapa kali, demikian pula Terdakwa 2 memukul Saksi Abd. Rahman Hadi Bin Hading pada bagian mata sebelah kanan sebanyak beberapa kali, dan dilanjutkan Terdakwa 3 memukul pada bagian pinggang kanan sebanyak satu kali;
 - Bahwa pada saat Saksi Leni Binti Ambo Tuwo hendak meleraikan, Terdakwa 2 juga memukul Saksi Leni Binti Ambo Tuwo pada bagian pipi sebelah kiri sebanyak satu kali dan Terdakwa 1 memukul pada bagian siku sebelah kanan sebanyak satu kali;
 - Bahwa akibat tendangan yang dilakukan oleh Terdakwa 2, Saksi tidak mengalami luka pada bagian tubuh Saksi;
 - Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Saksi Leni Binti Ambo Tuwo mengalami luka pada pipi sebelah kiri dan siku sebelah kanan, sedangkan Saksi Abd. Rahman Hadi Bin Hading mengalami luka pada bagian pipi sebelah kanan, mata sebelah kiri, dan pinggang sebelah kanan;
 - Bahwa pada saat Para Terdakwa memukul, Saksi Abd. Rahman Hadi Bin Hading dan Saksi Leni Binti Ambo Tuwo tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa pada saat menegur Saksi Leni Binti Ambo Tuwo hanya menanyakan alasan Terdakwa 2 memukul Saksi;
 - Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa, Saksi Leni Binti Ambo Tuwo dan Saksi Abd. Rahman Hadi Bin Hading tidak dapat menjalankan aktivitas seperti biasanya selama beberapa waktu;
 - Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi di jalan setapak yang dapat dilewati oleh orang umum;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa 2 menendang Saksi;
 - Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Korban dan Para Terdakwa telah berdamai;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;
4. Nurul Anita At Binti Abd. Rahman Hadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan untuk memberikan kesaksian sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah memukul Saksi Abd. Rahman Hadi Bin Hading dan Saksi Leni Binti Ambo Tuwo;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada tanggal 7 September 2020 sekitar pukul 23.30 WITA di Kampung Tamalangnge, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa awalnya Saksi Andi Febriansyah Bin Andi Sofyan Hakim ditendang oleh Terdakwa 2, yang mana kemudian Saksi Leni Binti Ambo Tuwo menegur Terdakwa 2;
- Bahwa selanjutnya datang Saksi Abd. Rahman Hadi Bin Hading dan tidak lama berselang datang Terdakwa 1 dan langsung memukul Saksi Abd. Rahman Hadi Bin Hading pada pipi sebelah kiri sebanyak beberapa kali, Terdakwa 2 memukul pada bagian mata sebelah kanan sebanyak beberapa kali, dan dilanjutkan Terdakwa 3 memukul pada bagian pinggang kanan sebanyak satu kali;
- Bahwa selain itu Terdakwa 2 juga memukul Saksi Leni Binti Ambo Tuwo pada bagian pipi sebelah kiri sebanyak satu kali dan Terdakwa 1 memukul pada bagian siku kanan sebanyak satu kali, pada saat Saksi Leni Binti Ambo Tuwo hendak melerai perbuatan tersebut;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Saksi Leni Binti Ambo Tuwo mengalami luka pada pipi kiri dan siku kanan, sedangkan Saksi Abd. Rahman Hadi Bin Hading mengalami luka pada bagian pipi sebelah kanan, mata sebelah kiri, dan pinggang sebelah kanan;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi Abd. Rahman Hadi Bin Hading dan Saksi Leni Binti Ambo Tuwo tidak dapat menjalankan aktivitas seperti biasanya selama beberapa hari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Para Terdakwa memukul Saksi Abd. Rahman Hadi Bin Hading dan Saksi Leni Binti Ambo Tuwo, karena sepengetahuan Saksi sebelumnya tidak ada masalah;
- Bahwa atas kejadian pemukulan tersebut Saksi Abd. Rahman Hadi Bin Hading dan Saksi Leni Binti Ambo Tuwo telah berdamai dengan Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 Anci Kusandra Alias Anci Bin Rajamuddin

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1 mengetahui dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa 1 yang telah memukul Saksi Abd. Rahman Hadi Bin Hading dan Saksi Leni Binti Ambo Tuwo pada tanggal tanggal 7 September 2020 sekitar pukul 23.30 WITA di Kampung Tamalangnge, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa kronologi pemukulan tersebut bermula ketika Terdakwa 1 mendengar adanya keributan dari arah luar rumah Terdakwa 1 yang mana pada saat Terdakwa 1 datang ke sumber keributan tersebut, Terdakwa 1 melihat Terdakwa 2 sedang dimarahi oleh Saksi Leni Binti Ambo Tuwo, dan kemudian Terdakwa 1 langsung memukul Saksi Abd. Rahman Hadi Bin Hading sebanyak satu kali pada bagian pipi sebelah kiri dan kemudian Terdakwa 2 juga memukul pada bagian mata sebelah kanan sebanyak beberapa kali, dan dilanjutkan Terdakwa 3 memukul pada bagian pinggang kanan sebanyak satu kali;
 - Bahwa selain itu Terdakwa 1 juga memukul Saksi Leni Binti Ambo Tuwo pada bagian siku sebelah kanan sebanyak satu kali dan Terdakwa 2 memukul pada bagian pipi sebelah kiri sebanyak satu kali;
 - Bahwa alasan Terdakwa 1 memukul adalah karena Saksi Leni Binti Ambo Tuwo memarahi Terdakwa 2 yang merupakan saudara kandung dari Terdakwa 1;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa 1, Para Saksi mengalami luka;
 - Bahwa Terdakwa 1 belum pernah dihukum;
 - Bahwa Para Terdakwa dan Para Saksi Korban sudah berdamai;
- Terdakwa 2 Hendra Kurniawan Alias Sangkala Bin Rajamuddin
- Bahwa Terdakwa 2 mengetahui dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa 2 yang telah memukul Saksi Abd. Rahman Hadi Bin Hading dan Saksi Leni Binti Ambo Tuwo pada tanggal tanggal 7 September 2020 sekitar pukul 23.30 WITA di Kampung Tamalangnge, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa awalnya Terdakwa 2 sempat menendang Saksi Andi Febriansyah Bin Sofyan Hakim sebanyak dua kali karena Saksi Andi Febriansyah Bin Sofyan Hakim suka mengganggu Terdakwa 2;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa 2 ditegur oleh Saksi Leni Binti Ambo Tuwo dan kemudian sempat terjadi adu mulut beberapa waktu;
 - Bahwa kemudian datang Saksi Abd. Rahman Hadi Bin Hading dan tidak lama berselang datang Terdakwa 1 dan langsung memukul Saksi Abd. Rahman Hadi Bin Hading sebanyak satu kali pada bagian pipi sebelah kiri dan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilanjutkan Terdakwa 2 memukul pada bagian mata sebelah kanan sebanyak beberapa kali, dan Terdakwa 3 memukul pada bagian pinggang sebelah kanan sebanyak satu kali;

- Bahwa selain itu Terdakwa 2 juga memukul Saksi Leni Binti Ambo Tuwo pada bagian pipi sebelah kiri sebanyak satu kali dan Terdakwa 1 memukul pada bagian siku sebelah kanan sebanyak satu kali;
- Bahwa Terdakwa 2 memukul Saksi Leni Binti Ambo Tuwo karena Saksi Leni Binti Ambo Tuwo menghalangi Saksi Abd. Rahman Hadi Bin Hading;
- Bahwa antara Para Terdakwa dan Para Saksi Korban sudah ada perdamaian;
- Bahwa Terdakwa 2 belum pernah dihukum;

Terdakwa 3 Jumharis Alias Haris Bin Rajamuddin

- Bahwa Terdakwa 3 diajukan ke hadapan persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa 3 yang telah memukul Saksi Abd. Rahman Hadi Bin Hading dan Saksi Leni Binti Ambo Tuwo pada tanggal 7 September 2020 sekitar pukul 23.30 WITA di Kampung Tamalangge, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa awalnya Terdakwa 3 mendengar ada keributan dan selanjutnya Terdakwa 3 langsung menghampiri ke lokasi terjadinya keributan tersebut dan kemudian melihat Terdakwa 2 sedang bersitegang, selanjutnya Terdakwa 3 langsung memukul Saksi Abd. Rahman Hadi Bin Hading pada bagian pinggang sebelah kanan sebanyak satu kali;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa 3 tidak memiliki masalah dengan Para Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa 3 memukul Saksi Abd. Rahman Hadi Bin Hading karena merasa kasihan dengan Terdakwa 2 yang merupakan saudara kandung dari Terdakwa 3;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut dilakukan di dekat jalan setapak;
- Bahwa antara Para Terdakwa dan Para Saksi Korban sudah ada perdamaian;
- Bahwa Terdakwa 3 belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan membacakan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H.M. Anwar Makkatutu Nomor: 70/RSU-BTG/IX/05/2020 dan Nomor: 71/RSU-BTG/IX/05/2020 masing-masing tertanggal 23 September 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah memukul Saksi Abd. Rahman Hadi Bin Hading dan Saksi Leni Binti Ambo Tuwo pada tanggal 7 September 2020 sekitar pukul 23.30 WITA di Kampung Tamalangge, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa awalnya Terdakwa 2 menendang Saksi Andi Febriansyah Bin Sofyan Hakim sebanyak dua kali, yang mana kemudian datang Saksi Leni Binti Ambo Tuwo menegur Terdakwa 2 tersebut, dan kemudian terjadi adu mulut antara Saksi Leni Binti Ambo Tuwo dan Terdakwa 2;
- Bahwa selanjutnya datang Saksi Abd. Rahman Hadi Bin Hading dan tidak lama kemudian datang Terdakwa 1 yang langsung memukul Saksi Abd. Rahman Hadi Bin Hading pada pipi sebelah kiri sebanyak beberapa kali, dilanjutkan oleh Terdakwa 2 yang memukul pada bagian mata sebelah kanan sebanyak beberapa kali, dan pada saat Saksi Leni Binti Ambo Tuwo hendak meleraikan, Terdakwa 2 juga memukul Saksi Leni Binti Ambo Tuwo pada bagian pipi sebelah kiri sebanyak satu kali dan Terdakwa 1 memukul pada bagian siku sebelah kanan sebanyak satu kali;
- Bahwa tidak lama berselang datang Terdakwa 3 yang memukul Saksi Abd. Rahman Hadi Bin Hading pada bagian pinggang sebelah kanan sebanyak satu kali;
- Bahwa atas pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, berdasarkan Visum et Repertum dari RSUD Prof. Dr. H.M. Anwar Makkatutu Nomor: 70/RSU-BTG/IX/05/2020 dan Nomor: 71/RSU-BTG/IX/05/2020 masing-masing tertanggal 23 September 2020 menyatakan terhadap pemeriksaan atas nama Abd. Rahman Hading Bin Hading diperoleh hasil pemeriksaan tampak benjol pada pipi kanan, tampak merah pada mata kiri dan luka lecet pada pinggang kanan, sedangkan terhadap pemeriksaan atas nama Leni Binti Ambo Tuo diperoleh hasil pemeriksaan tampak benjol pada pipi kiri dan luka lecet pada siku kanan, dengan kesimpulan keadaan tersebut di atas disebabkan oleh trauma tumpul;
- Bahwa alasan Para Terdakwa melakukan pemukulan tersebut karena awalnya Terdakwa 2 tidak terima dengan perbuatan Saksi Leni Binti Ambo Tuo yang menegur Terdakwa 2, sedangkan Terdakwa 1 dan Terdakwa 3 memukul Saksi Korban untuk membela Terdakwa 2 yang merupakan saudara kandung dari Terdakwa 1 dan Terdakwa 3;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN Ban



- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Korban tidak dapat menjalankan aktivitas normal selama beberapa hari;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan pada suatu tempat yang dekat dengan jalan setapak, yang mana memungkinkan khalayak umum melihatnya;
- Bahwa atas kejadian tersebut Para Terdakwa dan Saksi Korban telah berdamai;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam Pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, yang berdasar fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa 1 Anci Kusandra Alias Anci Bin Rajamuddin, Terdakwa 2 Hendra Kurniawan Alias Sangkala Bin Rajamuddin, dan Terdakwa 3 Jumharis Alias Haris Bin Rajamuddin adalah subjek-subjek yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang mana identitas tersebut telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan Saksi-Saksi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak ada kesalahan mengenai orang yang dimaksud dalam dakwaan ini, sehingga unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa kekerasan yang dilakukan dengan terang-terangan atau di muka umum menurut Van Hamel mengandung arti bahwa kekerasan tersebut dapat dilihat oleh setiap orang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama memiliki pengertian bahwa suatu perbuatan dilakukan oleh sedikitnya dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani, misalnya dengan cara memukul atau menendang;

Menimbang, bahwa pengertian orang adalah ditujukan pada manusia sedangkan pengertian barang adalah barang bergerak, barang tidak bergerak, berwujud termasuk pula di dalamnya barang yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 7 September 2020 Terdakwa 2 Hendra Kurniawan Alias Sangkala Bin Rajamuddin menendang Saksi Andi Febriansyah Binti Sofyan Hakim di dekat rumah Saksi Abd. Rahmad Hadi dan Saksi Leni Binti Ambo Tuwo yang berlokasi di Kampung Tamalangge, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng. Bahwa selanjutnya mendengar kejadian tersebut Saksi Leni Binti Ambo Tuwo datang dan kemudian menegur Terdakwa 2 Hendra Kurniawan Alias Sangkala Bin Rajamuddin, yang mana selanjutnya datang Saksi Abd. Rahmad Hadi dan kemudian terjadi adu mulut di lokasi tersebut. Bahwa beberapa saat kemudian, Terdakwa 1 Anci Kusandra Alias Anci Bin Rajamuddin datang dan melihat Terdakwa 2 yang sedang bersitegang dengan Para Saksi, Terdakwa 1 Anci Kusandra Alias Anci Bin Rajamuddin langsung memukul Saksi Abd. Rahmad Hadi pada pipi sebelah kiri sebanyak beberapa kali, kemudian dilanjutkan Terdakwa 2 Hendra Kurniawan Alias Sangkala Bin Rajamuddin juga memukul Saksi Abd. Rahmad Hadi pada bagian mata sebelah kanan sebanyak beberapa kali, dan pada saat Saksi Leni Binti Ambo Tuwo hendak meleraikan, Terdakwa 2 Hendra Kurniawan Alias Sangkala Bin Rajamuddin lantas memukul Saksi Leni Binti Ambo Tuwo pada bagian pipi sebelah kiri sebanyak satu kali dan Terdakwa 1 Anci Kusandra Alias Anci Bin Rajamuddin memukul pada bagian siku sebelah kanan sebanyak satu kali. Bahwa kemudian datang Terdakwa 3 Jumharis Alias Haris Bin Rajamuddin dan langsung memukul Saksi Abd. Rahman Hadi Bin Hading pada bagian pinggang sebelah kanan sebanyak satu kali;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut, terhadap Saksi Abd. Rahmad Hadi dan Saksi Leni Binti Ambo Tuwo dilakukan pemeriksaan, yang mana berdasarkan Visum et Repertum dari RSUD Prof. Dr. H.M. Anwar Makkatutu Nomor: 70/RSU-BTG/IX/05/2020 dan Nomor: 71/RSU-



BTG/IX/05/2020 masing-masing tertanggal 23 September 2020, diperoleh hasil pemeriksaan atas nama Abd. Rahman Hading Bin Hading yaitu tampak benjol pada pipi kanan, tampak merah pada mata kiri dan luka lecet pada pinggang kanan. Sedangkan pada penderita atas nama Leni Binti Ambo Tuo diperoleh hasil pemeriksaan tampak benjol pada pipi kiri dan luka lecet pada siku kanan, dengan kesimpulan keadaan tersebut di atas disebabkan oleh trauma tumpul;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut, Saksi Abd. Rahmad Hadi dan Saksi Leni Binti Ambo Tuwo tidak dapat menjalankan aktivitas seperti biasanya selama beberapa hari, yang mana membutuhkan beberapa waktu untuk pulih dari luka yang diderita;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan di atas, telah dapat disimpulkan bahwa masing-masing Terdakwa memiliki peran tersendiri dalam memukul Para Saksi Korban, yaitu secara bergantian melakukan pemukulan terhadap Saksi Abd. Rahmad Hadi dan Saksi Leni Binti Ambo Tuwo. Selain itu, di persidangan telah pula diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan di jalan setapak, yang mana memungkinkan khalayak umum untuk melihat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, perbuatan Para Terdakwa yang telah memukul hingga mengakibatkan luka bagi Para Saksi Korban tersebut termasuk dalam kekerasan, yang mana dilakukan pula dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan rasa tidak aman bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Sudah ada perdamaian antara Para Terdakwa dan Para Korban;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Anci Kusandra Alias Anci Bin Rajamuddin, Terdakwa, 2 Hendra Kurniawan Alias Sangkala Bin Rajamuddin, dan Terdakwa 3 Jumharis Alias Haris Bin Rajamuddin tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga bulan);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020, oleh I Made Bagiarta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Winzas Satria Halim, S.H. dan Nazarida Anastassia Haniva, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Harmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Harsady Hermawan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Winzas Satria Halim, S.H.

I Made Bagiarta, S.H., M.H.

Nazarida Anastassia Haniva, S.H.

Panitera Pengganti,

Harmawati, S.H.